



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Predian Kristiansyah Bin Sator;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 17 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo Rt.01 Rw.03, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Predian Kristiansyah Bin Satior** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Predian Kristiansyah Bin Satior** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci ruang guru, 2 (dua) buah anak kunci lemari yang satu kondisi patah, 2 (dua) buah dosbook proyektor merk BENQ type 3040 **dikembalikan kepada pihak sekolah SD Muhammadiyah 1 Paron melalui saksi YANIK INAFIROH, S.PdI**;
 - 1(satu) buah tas ransel warna merah abu-abu **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PREDIAN KRISTIANSYAH Bin SATIOR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus, pada awal bulan September dan pada akhir bulan September tahun 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di SD Muhammadiyah 1 Paron Dusun Mardiasri Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak bulan Januari 2021 Terdakwa bekerja sebagai Security atau Petugas Keamanan di SD Muhamadiyah 1 Paron kemudian pada sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berupa proyektor milik SD Muhamadiyah 1 Paron selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga dan situasi sekolah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan mendatangi ruang guru lalu membuka pintu ruang guru dengan menggunakan kunci pintu yang telah dibawa oleh Terdakwa dan setelah terbuka kemudian Terdakwa menuju ke lemari tempat menyimpan proyektor yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih lalu dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa barang berupa proyektor yang telah diambilnya tanpa izin tersebut ditawarkan untuk dijual melalui media social Facebook dan 2 (dua) hari kemudian mendapatkan pembeli yang mengaku bernama IKSAN dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa berangkat ke Solo untuk menemui IKSAN dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih kepada IKSAN dengan harga senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang penjualan proyektor kemudian Terdakwa pulang kerumah selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Bahwa perbuatan kedua pada awal bulan September dan perbuatan ketiga pada akhir bulan September tahun 2021 dilakukan dengan cara dan tempat yang sama yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil barang milik SD Muhamadiyah 1 Paron masing-masing pada awal bulan September 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan pada akhir bulan September tahun 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan setelah barang berupa proyektor tersebut berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa dijual kepada IKSAN dengan harga masing-masing senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan proyektor milik SD Muhamadiyah 1 Paron adalah senilai Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SD Muhamadiyah 1 Paron mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yanik Inafiroh**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya beberapa buah proyektor milik sekolah Muhammadiyah 1 Paron Ngawi yang telah hilang dicuri;
 - Bahwa adapun kejadiannya beberapa kali yakni pada Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat didalam ruang guru SD Muhammadiyah 1 Paron Di Dusun Madriasri Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah kehilangan barang inventaris sekolah berupa Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih sebanyak 3 (tiga) buah milik pihak sekolah SD Muhammadiyah 1 Paron;
 - Bahwa saksi baru mengetahui tentang hilangnya barang tersebut setelah pihak sekolah akan mengadakan acara Maulid Nabi dan hendak menggunakan proyektor setelah akan diambil dari tempat penyimpanan ternyata pintu lemari dalam keadaan terkunci dan didalamnya terdapat patahan anak kunci yang berada dilobang kunci lemari;
 - Bahwa kemudian pintu lemari berusaha dibuka paksa dan setelah berhasil dibuka baru diketahui bahwa proyektor sebanyak 3 (tiga) buah sudah tidak berada didalam lemari;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi berusaha mencari dengan menanyakan kepada teman-teman guru dan juga kepada penjaga sekolah tetapi semuanya tidak ada yang mengetahui termasuk menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan Penjaga sekolah di SD Muhammadiyah 1 Paron;
- Bahwa selanjutnya atas arahan Kepala Sekolah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Ngawi Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SD Muhammadiyah 1 Paron mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aprila Ricky Mahendranata**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan security atau penjaga malam di SD Muhammadiyah 1 Paron tetapi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan security atau penjaga malam di SD Muhammadiyah 1 Paron tetapi ada hubungan keluarga;
- Benar bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat didalam ruang guru SD Muhammadiyah 1 Paron Di Dusun Madriasri Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah kehilangan barang inventaris sekolah berupa Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih sebanyak 3 (tiga) buah milik pihak sekolah SD Muhammadiyah 1 Paron;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang hilangnya barang tersebut setelah pihak sekolah akan mengadakan acara Maulid Nabi dan hendak menggunakan proyektor setelah akan diambil dari tempat penyimpanan ternyata pintu lemari dalam keadaan terkunci dan didalamnya terdapat patahan anak kunci yang berada dilobang kunci almari;
- Bahwa kemudian pintu lemari berusaha dibuka paksa dan setelah berhasil dibuka baru diketahui bahwa proyektor sebanyak 3 (tiga) buah sudah tidak berada didalam lemari;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi berusaha mencari dengan menanyakan kepada teman-teman guru dan juga kepada penjaga sekolah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi semuanya tidak ada yang mengetahui termasuk menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan Penjaga sekolah di SD Muhamadiyah 1 Paron;

- Bahwa selanjutnya atas arahan Kepala Sekolah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Ngawi Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SD Muhamadiyah 1 Paron mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sudarno**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai penjaga malam di SD Muhamadiyah 1 Paron tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di depan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat didalam ruang guru SD Muhamadiyah 1 Paron Di Dusun Madriasri Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pihak sekolah SD Muhamadiyah 1 Paron telah kehilangan barang inventaris sekolah berupa Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah ditanya oleh Kepala Sekolah SD Muhamadiyah 1 Paron yang menanyakan kepada saksi apakah ada yang meminjam 3 (tiga) buah proyektor inventaris sekolah kepada saksi dan dijawab oleh saksi tidak mengetahui dan tidak ada yang meminjam kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan tentang keberadaan 3 (tiga) buah proyektor tersebut saksi bertanya kepada saksi NUR yang berprofesi sebagai Guru dan diberitahu bahwa 3 (tiga) buah proyektor benar sudah tidak berada lagi ditempat penyimpanan yaitu didalam almari diruang guru;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut pihak sekolah melapor ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi berjaga di sekolah tersebut adalah pada shift malam dan selama bertugas dalam keadaan aman sedangkan Terdakwa bertugas sebagai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga sekolah pada shift siang dan pada saat pergantian shift saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Arie Prio**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa mulanya pada saat sedang melakukan tugas jaga di Mapolsek Ngawi Kota mendapatkan laporan dari pihak sekolah SD Muhamadiyah 1 Paron yang melaporkan tentang hilangnya barang inventaris sekolah berupa Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih sebanyak 3 (tiga) buah yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak sekolah;
- Bahwa benar atas dasar laporan tersebut kemudian saksi Bersama dengan tim berusaha melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari para saksi serta alat bukti lain dan berdasarkan hasil penyelidikan pelaku yang mengambil Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih sebanyak 3 (tiga) buah tersebut mengarah kepada Terdakwa yang juga bertugas sebagai penjaga sekolah di SD Muhamadiyah 1 Paron;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus, pada awal bulan September dan pada akhir bulan September tahun 2021 sekira jam 13.00 wib atau pada saat Terdakwa sedang bertugas jaga bertempat diruang guru SD Muhamadiyah 1 Paron Dusun Mardiasri Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang tersimpan didalam lemari guru;
- Bahwa benar setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui media facebook dengan harga keseluruhan sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan'

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Predian Kristiansyah Bin Sator** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus, pada awal bulan September dan pada akhir bulan September tahun 2021 sekira jam 13.00 wib bertempat didalam ruang guru SD Muhammadiyah 1 Paron Dusun Mardiasri Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah telah mengambil 3 (tiga) buah Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih yang sebelumnya disimpan didalam lemari;
- Bahwa mulanya sejak bulan Januari 2021 Terdakwa bekerja sebagai Security atau Petugas Keamanan di SD Muhammadiyah 1 Paron;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berupa proyektor milik SD Muhammadiyah 1 Paron;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga dan situasi sekolah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan mendatangi ruang guru lalu membuka pintu ruang guru dengan menggunakan kunci pintu yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu ruang guru dibuka kemudian Terdakwa masuk dan menuju ke lemari tempat menyimpan proyektor yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah oproyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih lalu dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa kemudian dibawa pulang;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa barang berupa proyektor yang telah diambilnya tanpa izin tersebut ditawarkan untuk dijual melalui media social Facebook dan 2 (dua) hari kemudian mendapatkan pembeli yang mengaku bernama IKSAN dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa berangkat ke Solo untuk menemui IKSAN dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih kepada IKSAN dengan harga senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang penjualan proyektor kemudian Terdakwa pulang kerumah selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan kedua pada awal bulan September dan perbuatan ketiga pada akhir bulan September tahun 2021 dilakukan dengan cara dan tempat yang sama yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil barang milik SD Muhamadiyah 1 Paron masing-masing pada awal bulan September 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan pada akhir bulan September tahun 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan setelah barang berupa proyektor tersebut berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa dijual kepada IKSAN dengan harga masing-masing senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan proyektor milik SD Muhamadiyah 1 Paron adalah senilai Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci ruang guru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu;
- 2 (dua) buah anak kunci lemari yang satu kondisi patah;
- 2 (dua) buah dosbook proyektor merk BENQ type 3040;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus, awal bulan September dan pada akhir bulan September tahun 2021 sekira jam 13.00 wib bertempat didalam ruang guru SD Muhamadiyah 1 Paron yang terletak di Dusun Mardiasri, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pihak sekolah telah mengambil 3 (tiga) buah Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih yang sebelumnya disimpan didalam lemari sekolah;

- Bahwa mulanya sejak bulan Januari 2021 Terdakwa bekerja sebagai Security atau Petugas Keamanan di SD Muhamadiyah 1 Paron kemudian pada sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berupa proyektor milik SD Muhamadiyah 1 Paron, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga dan situasi sekolah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan mendatangi ruang guru lalu membuka pintu ruang guru dengan menggunakan kunci pintu yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu ruang guru dibuka kemudian Terdakwa masuk dan menuju ke lemari tempat menyimpan proyektor yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih lalu dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa kemudian dibawa pulang;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa barang berupa proyektor yang telah diambilnya tanpa izin tersebut ditawarkan untuk dijual melalui media social Facebook dan 2 (dua) hari kemudian mendapatkan pembeli yang mengaku bernama IKSAN dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa berangkat ke Solo untuk menemui IKSAN dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih kepada IKSAN dengan harga senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang penjualan proyektor kemudian Terdakwa pulang kerumah selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan kedua pada awal bulan September dan perbuatan ketiga pada akhir bulan September tahun 2021 dilakukan dengan cara dan tempat yang sama yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil barang milik SD Muhamadiyah 1 Paron masing-masing pada awal bulan September 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan pada akhir bulan September tahun 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan setelah barang berupa proyektor tersebut berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa dijual kepada IKSAN dengan harga masing-masing senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan proyektor milik SD Muhamadiyah 1 Paron adalah senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak sekolah mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Predian Kristiansyah Bin Satior** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus, awal bulan September dan pada akhir bulan September tahun 2021 sekira jam 13.00 wib bertempat didalam ruang guru SD Muhamadiyah 1 Paron yang terletak di Dusun Mardiasri, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah telah mengambil 3 (tiga) buah Proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih yang sebelumnya disimpan didalam lemari sekolah;

Menimbang, bahwa mulanya sejak bulan Januari 2021 Terdakwa bekerja sebagai Security atau Petugas Keamanan di SD Muhamadiyah 1 Paron kemudian pada sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berupa proyektor milik SD Muhamadiyah 1 Paron, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas jaga dan situasi sekolah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan mendatangi ruang guru lalu membuka pintu ruang guru dengan menggunakan kunci pintu yang telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pintu ruang guru dibuka kemudian Terdakwa masuk dan menuju ke lemari tempat menyimpan proyektor yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih lalu dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa kemudian dibawa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa barang berupa proyektor yang telah diambilnya tanpa izin tersebut ditawarkan untuk dijual melalui media social Facebook dan 2 (dua) hari kemudian mendapatkan pembeli yang mengaku bernama IKSAN dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa berangkat ke Solo untuk menemui IKSAN dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih kepada IKSAN dengan harga senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang penjualan proyektor kemudian Terdakwa pulang kerumah selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua pada awal bulan September dan perbuatan ketiga pada akhir bulan September tahun 2021 dilakukan dengan cara dan tempat yang sama yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil barang milik SD Muhammadiyah 1 Paron masing-masing pada awal bulan September 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan pada akhir bulan September tahun 2021 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah proyektor merk BENQ tipe BX3040 warna putih dan setelah barang berupa proyektor tersebut berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa dijual kepada IKSAN dengan harga masing-masing senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan proyektor milik SD Muhammadiyah 1 Paron adalah senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak sekolah mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya keseluruhan mesin proyektor tersebut yang kemudian diketahuinya adalah milik dari sekolah Muhammadiyah 1 Paron yang semula berada didalam lemari sekolah yang kemudian diambil oleh terdakwa secara terus menerus dan disimpan didalam tasnya dan dibawah pergi dan mau terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualannya digunakan untuk diri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana maka pengertian dari unsur perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, yang mana jarak antara satu perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama dan ada hubungan sedemikian eratny sehingga harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan rangkaian perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari satu kehendak atau niat dari seseorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil mesin proyektor milik sekolah Muhammadiyah 1 Paron adalah sebanyak beberapa kali diwaktu yang berbeda, dimana terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus, pada awal bulan September dan pada akhir bulan September tahun 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di SD Muhammadiyah 1 Paron, Dusun Mardiasri, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak beberapa kali, namun perbuatan terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang sejenis, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdakwa tidak bisa dihukum atas setiap perbuatannya tersebut secara berdiri sendiri, artinya terdakwa hanya akan dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) perbuatan, namun perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang berlanjut yang sejenis;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara berlanjut"** telah terpenuhi menurut hukum oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci ruang guru, 2 (dua) buah anak kunci lemari yang satu kondisi patah, 2 (dua) buah dosbook proyektor merk BENQ type 3040 merupakan barang-barang milik sekolah yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada sekolah Muhammadiyah 1 Paron Ngawi, sementara 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu merupakan tas yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut proyektor, maka barang tersebut selayaknya dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak sekolah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Predian Kristiansyah Bin Sator** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci ruang guru;
 - 2 (dua) buah anak kunci lemari yang satu kondisi patah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dosbook proyektor merk BENQ type 3040;
dikembalikan kepada pihak sekolah SD Muhamadiyah 1 Paron melalui saksi
YANIK INAFIROH, S.PdI;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu;
Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2021 oleh Raden Roro
Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan
Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh
Hakim Ketua Achmad Fachrurrozi, S.H., dengan didampingi oleh Hakim anggota
tersebut Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., dengan dibantu oleh Djoko Santoso,
S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto,
S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)